

Kajian Yuridis Pelaksanaan Adat *Seda* pada Kasus Kawin Lari

Maulida Fitriya Auliyah¹, Muhammad Al Habsy Ahmad²

^{1,2} Fakultas Hukum Universitas Tomakaka

Corresponding Email: fitrialiyahhh3@gmail.com¹

Abstract

This research aims to determine the implementation of the 'Seda' custom in cases of elopement/silariang in Bonehau sub-district, Mamuju Regency? And the aim is to find out whether the 'Seda' custom in cases of elopement/silariang in Bonehau subdistrict, Mamuju district, can be qualified as a customary offense? This research uses Normative legal research methods to outline the legal implications. The results of the research show that the implementation of the Seda custom is still recognized by the community in Mamuju Regency, especially in Bonehau District. Seda custom is one manifestation of customary criminal law. The Seda custom is implemented because the families of those who elope (silariang) consider their actions to be shameful (mepakasiri'). So to restore self-respect or family dignity in community life, the Seda custom is carried out. And Seda's form of punishment is in the form of physical and non-physical gifts. non-physical, for example, humiliation, being expelled from the village, and being ostracized from society, especially their families. Meanwhile, physical, for example, light abuse, serious abuse and even murder if the violation is very serious. In practice, the Seda custom is carried out in groups (Seda), with the rule that those who are allowed to perform Seda are people.

Keywords: Custom; Seda; Elopement

Publish Date: 15 Oktober 2023

Pendahuluan

Indonesia merupakan Negara hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya dalam Pasal 1 ayat (3). Hal ini berarti bahwa seluruh aspek kehidupan di Negara ini diatur berdasarkan aturan hukum.¹ Dalam kehidupan bermasyarakat, hukum dan masyarakat merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, dimana ada masyarakat, disitu ada hukum.² Hukum hadir karena kodrat manusia yang selalu hidup bersama (berkelompok) Sebagaimana yang

dikemukakan oleh Aristoteles dalam buku C.S.T. Kansil³ yang menyatakan bahwa manusia adalah "*zoon politicon*", yang berarti bahwa manusia itu sebagai makhluk pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya atau disebut sebagai makhluk sosial.⁴

Lebih lanjut, menurut Zinul Pelly masyarakat adalah⁵ Setiap kelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerjasama, sehingga mereka itu dapat mengorganisasikan dirinya dan berfikir tentang dirinya sebagai satu

¹ Simamora, J. (2014). Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jurnal Dinamika Hukum, 14(3), 547-561.

² Syahril, M. A. F., Sari, A. R., Fuad, F., Usman, R., & Sipayung, B. (2023). Policy on The Implementation of Restrictions on Community Activities (PPKM) Based On Inclusive Law. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 8(1), 118-127.

³ C.S.T. Kansil, 2000, Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Ilmu Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.

⁴ Suhartono, S. (2017). Eksistensi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila. Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 12(2), 448-465.

⁵ Zainul Pelly, 2005, Pengantar Sosiologi, USU Press, Medan

kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu.

Menurut Soepomo dalam kehidupan bermasyarakat terjadi interaksi antara individu dengan individu lainnya, kelompok dengan kelompok lainnya dan seterusnya.⁶ Hubungan tersebut dapat menimbulkan hak dan kewajiban antara satu dengan yang lainnya. Hubungan yang menimbulkan hak dan kewajiban itu telah diatur dalam peraturan atau hukum yang disebut hubungan hukum.⁷ Oleh karena itu dibutuhkan suatu aturan hukum untuk mengatur kehidupan bermasyarakat demi mencapai ketertiban umum.

Topo Santoso berpendapat bahwa, Salah satu aturan hukum yang mengatur kehidupan bermasyarakat adalah hukum Perdata.⁸ Didalam lapangan hukum Perdata, ada dua hukum yang berbeda yang digunakan oleh masyarakat yaitu hukum Perdata yang berbentuk peraturan tertulis yang bersumber pada KUHperdata dan peraturan lainnya. Kemudian hukum Perdata yang tidak tertulis ataupun berupa kebiasaan yaitu hukum Perdata adat.

Hukum Perdata adat adalah hukum yang hidup (*the living law*) mengatur tindakan yang melanggar perasaan keadilan dan kepatutan yang hidup ditengah masyarakat, sehingga menyebabkan terganggunya ketentraman serta keseimbangan masyarakat.⁹ Untuk memulihkan ketenteraman dan keseimbangan tersebut, maka terjadi

reaksi adat.

Dalam mempertahankan hukum Perdata adat, dimana setiap permasalahan dapat diselesaikan secara tuntas, terhadap setiap permasalahan yang ada dan yang mungkin ada, karena hukum Perdata adat lebih mengutamakan tercapainya tujuan, yaitu kebersamaan daripada memegang teguh suatu ketentuan yang telah ditentukan oleh Negara.¹⁰

Salah satu daerah di Provinsi Sulawesi Barat yang masyarakat masih banyak terikat pada sistem norma dan aturan-aturan adatnya adalah masyarakat di Kabupaten Mamuju Kecamatan bonehau disamping berlakunya hukum Perdata umum, juga terlihat pada aspek-aspek tertentu dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu penerapan hukum Perdata adat. adat *Sedamerupakan* salah satu bentuk penerapan hukum Perdata

Adat dalam kedudukannya dalam kehidupan di kecamatan Bonehau diyakini dengan sadar, bahwa setiap manusia terikat secara langsung ataupun tidak langsung dalam suatu sistem yang mengatur pola kepemimpinan, mengatur interaksi sosial antara manusia, mengatur tanggungjawab anggota masyarakat, mengatur kelompok penguasa terhadap tanggungjawabnya kepada masyarakat, mengatur keadilan sosial dalam masyarakat, membimbing manusia untuk tidak goyah kepercayaannya terhadap kekuasaan Tuhan Yang Maha Kuasa, dan mengatur sosial atau adat terhadap mereka yang melanggar adat dan lain-lain.¹¹

Meurut Chairul Anwar, Keberadaan hukum Perdata adat

⁶ Soepomo, 2001, Bab-bab Tentang Hukum Pidana Adat, Penerbit PT. Paradnya, Jakarta.

⁷ AFANDY, M. R. ANALISIS HUKUM TERHADAP EKSISTENSI SANKSI ADAT A'MASSA PADA DELIK SILARIANG DI.

⁸ Topo Santoso, 2003, Pluralisme Hukum Pidana Indonesia, PT. Ersesco: Jakarta.

⁹ Anisa, H. (2016). UPACARA ADAT NAIK TOJANG OLEH MASYARAKAT BUGIS DESA WAJOK HILIR KECAMATAN SIANTAN KABUPATEN MEMPAWAH. Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura, 4(4).

¹⁰ Septarina, M., & Salamiah, S. (2022). EKSISTENSI DELIK ADAT DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA. Prosiding Penelitian Dosen UNISKA MAB, (1).

¹¹ Anjany, A., & Fadilawati, F. (2023). Analisis Hukum terhadap Pelaksanaan Sanksi Adat Seda'pada Kasus Kawin Lari. Amsir Law Journal, 4(2), 120-125.

merupakan pencerminan kehidupan suatu masyarakat dan pada masing-masing daerah di Indonesia, memiliki hukum Perdata adat yang berbeda sesuai dengan adat istiadat yang ada di daerah tersebut dengan ciri khasnya tersendiri.¹²

Kondisi tersebut tak jauh berbeda dengan masyarakat di Provinsi Sulawesi Barat yang penduduknya terdiri dari suku kelompok etnik, yaitu Bugis, Makasar, Toraja dan Mandar. Mamuju Dalam kehidupan masyarakatnya masih banyak terikat pada sistem norma dan aturan-aturan adatnya, yang dikeramatkan atau disakralkan, yang seluruhnya disebut dengan istilah Masiri' kalumpang / Bonehau (Mamuju).

Adat bagi orang bonehau tidaklah berarti hanya sekedar kebiasaan-kebiasaan melainkan juga merupakan konsep kunci dalam memahami masyarakat Bonehau. Adat adalah pribadi dari kebudayaan mereka. Dan lebih dari itu adat adalah pandangan hidup bagi masyarakat Bonehau. Sebagai pandangan hidup dan pribadi kebudayaan adat bagi orang Bonehau dianggap sama dengan syarat-syarat kehidupan manusia.

Adat masyarakat di Kecamatan bonehau *Seda* pada dasarnya merupakan adat yang dijatuhkan kepada pasangan yang melakukan kawin lari (silarian) di Kecamatan Bonehau. Dimana adat *Seda* dilakukan ketika salah satu atau kedua-duanya dari pasangan yang melakukan kawin lari (silarian) melanggar aturan adat yang berlaku. Misalnya mereka (yang melakukan kawin lari/silarian) berani menginjakkan kaki ke rumah atau kampung tempat mereka berasal dengan tidak ada itikad baik untuk melakukan atau dengan maksud pulang untuk mengesahkan ikatan/hubungan mereka secara adat atau dikenal dengan istilah setempat *Ipasule* (pulang baik). Maka adat *Seda* akan diterapkan bagi mereka. Selain

itu hal lain yang memungkinkan untuk menerapkan adat *Seda* adalah ketika salah satu atau kedua-duanya dari pasangan yang melakukan kawin lari/silarian, sengaja atau tidak sengaja ditemukan atau bertemu secara langsung oleh salah satu keluarga mereka, maka adat *Seda* akan diterapkan bagi mereka.

Adat *Seda* diterapkan karena pihak keluarga dari mereka yang melakukan kawin lari (silarian) menganggap bahwa tindakannya adalah hal yang memalukan (masiri). Sehingga pihak keluarga menganggapnya sebagai siri'. Dimana kita ketahui bahwa siri' merupakan kebanggaan atau keagungan harga diri yang telah diwariskan oleh leluhur untuk menjunjung tinggi adat istiadat yang di dalamnya terpatriti pula sendi-sendi tersebut. Kuatnya siri' yang dimiliki oleh masyarakat di Kecamatan Bonehau, sangat jelas terlihat jika harkat dan martabatnya dilanggar oleh orang lain, maka orang yang dilanggar harkat dan martabatnya tersebut akan berbuat apa saja untuk membalas dendam dan memperbaiki nama besar keluarganya ditengah-tengah masyarakat. Sanksi adat *Seda* merupakan salah satu upaya untuk memperbaiki nama baik keluarga.

Adapun bentuk atau hukuman *Seda* adalah berupa pemberian nonfisik. nonfisik misalnya, penghinaan, diusir dari kampung, serta dikucilkan dari pergaulan masyarakat terutama keluarga mereka. Sanksi adat *Seda* dalam penerapannya dilakukan secara berkelompok (*Siko'bon*), dengan aturan bahwa yang boleh melakukan *Seda* adalah orang-orang yang memiliki hubungan keluarga/darah dengan mereka yang melakukan kawin lari (*silarian*). Masyarakat mengakui adat *Seda* tersebut memiliki kekuatan berlaku yang sama dengan hukum Perdata adat secara umum, sebab sanksi tersebut merupakan kesepakatan yang telah ditetapkan oleh pemuka-pemuka adat leluhur mereka.

¹² Chairul Anwar, 2002, Hukum Adat Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta

Penerapan adat Seda dalam penyelesaian sengketa kehidupan masyarakat di Kecamatan Bonehau, khususnya di Desa Bonehau, Merupakan salah satu daerah yang masih memegang teguh adat istiadat dalam hal ini adat Seda dalam penyelesaian sengketa di kehidupan masyarakat.

Menurut hukum adat setempat setiap konflik yang terjadi di masyarakat apabila diselesaikan secara adat, maka kehidupan masyarakat akan tetap terjalin dan terjaga dengan baik dan menghapuskan rasa benci dan dendam didalam hati mereka yang berselisih, apabila diselesaikan menurut hukum Perdata, maka kehidupan masyarakat selalu terjadi konflik berkepanjangan, karena antara masyarakat yang berkonflik akan selalu timbul dendam untuk saling menjatuhkan satu sama lainnya. adat *Seda* merupakan salah satu menyelesaikan konflik, khususnya dalam menyelesaikan persoalan keluarga dari mereka yang melakukan kawin lari (*silariang*).

Jika dilihat secara garis besar adat *Seda* masih diterapkan dan tetap dipegang teguh oleh masyarakat di Kecamatan Bonehau selain karena penerapannya sudah turun-temurun dari para leluhur mereka, juga secara tegas diatur dari beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia. Salah satunya ketentuan dalam Undang-Undang Darurat). Pada ketentuan sebagaimana tersebut di atas disebutkan, bahwa:¹³

“Hukum materiil sipil dan untuk sementara waktupun hukum materiil Perdata sipil yang sampai kini berlaku untuk kaula-kaula daerah Swapraja dan orang-orang yang dahulu diadili oleh Pengadilan Adat, ada tetap berlaku untuk kaula-kaula dan orang itu dengan pengertian bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup

harus dianggap perbuatan Perdata, akan tetapi tiada bandingnya dalam Kitab Hukum Perdata Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang tidak lebih dari tiga bulan penjara dan/atau denda lima ratus rupiah, yaitu sebagai hukuman pengganti bilamana hukuman adat yang dijatuhkan tidak diikuti oleh pihak yang terhukum dan penggantian yang dimaksud dianggap sepadan oleh Hakim dengan besar kesalahan terhukum, bahwa bilamana hukuman adat yang dijatuhkan itu menurut pikiran hakim melampaui padanya dengan hukuman kurungan atau denda yang dimaksud di atas, maka atas kesalahan terdakwa dapat dikenakan hukuman pengganti setinggi 10 tahun penjara, dengan pengertian bahwa hukuman adat yang menurut paham hakim tidak selaras lagi dengan jaman senantiasa diganti seperti tersebut di atas, bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan Perdata yang ada bandingnya dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman sama dengan hukuman bandingnya yang paling mirip kepada perbuatan Perdata tersebut”.

Dari ketentuan diatas dapat dipahami bahwa hukum Perdata adat pada dasarnya tidak membedakan lapangan hukum seperti yang dikenalkan oleh hukum Eropa. Dalam hukum Perdata adat terdapat sebuah asumsi jika suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang mengganggu keseimbangan kehidupan dari kehidupan kelompok masyarakat adat, maka perbuatan tersebut dipandang sebagai sebuah perbuatan Perdata menurut adat, dan biasanya

¹³ *Vide* Pasal 5 ayat (3) sub b Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951

diberikan sanksi adat berdasarkan bentuk perbuatan yang telah dilakukan. Pemberian adat (reaksi adat) tersebut bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat akibat dari perbuatan tersebut. Dalam Hal ini adat *Seda* merupakan bentuk reaksi adat yang bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat di Kabupaten Mamuju.

Eksistensi sanksi adat *Seda* yang masih diakui keberadaannya oleh masyarakat di Kecamatan Bonehau, menjadi sangat menarik untuk dikaji. Hal ini karena adat *Seda* sebagai salah satu perwujudan hukum Perdata adat, yang harus dikaji selain memperhatikan keberadaan hukum Perdata positif, juga harus memperhatikan kajian terhadap kondisi manusia, alam dan tradisi masyarakat di Kecamatan Bonehau Kabupaten Mamuju, sehingga dapat dihasilkan hukum Perdata adat yang bercirikan ke-Indonesiaan atau setidaknya memberikan bentuk dan ciri kearifan lokal yang bersumber dari alam dan tradisi budaya masyarakat di Kabupaten Mamuju, serta mampu ditampilkan dan dipertahankan melalui adat mereka.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif didukung dengan pendekatan studi kasus (*case approach*), pendekatan analisis (*Analytical Approach*).¹⁴ Analisis bahan hukum pada penelitian ini menggunakan penalaran logika deduktif. Penelitian hukum normatif menggunakan analisis dan argumentasi yang logis dan preskriptif. Penelitian hukum normatif secara umum bersifat kualitatif.¹⁵

Analisis dan Pembahasan

Pelaksanaan Adat Seda Pada Delik Kawin Lari/Silariang di Kecamatan Bonehau. Kabupaten Mamuju.

Adat bagi masyarakat di Kabupaten Mamuju, khususnya masyarakat di, Kecamatan Bonehau tidaklah berarti hanya sekedar kebiasaan-kebiasaan (*gewooten*), melainkan merupakan konsep kunci dalam memahami masyarakat setempat. Adat adalah pribadi dari kebudayaan mereka. Dan lebih dari itu adat adalah pandangan hidup bagi masyarakat setempat. Sebagai pandangan hidup dan pribadi kebudayaan adat bagi masyarakat setempat dianggap sama dengan syarat-syarat kehidupan manusia.

Adat dalam kedudukannya dalam kehidupan masyarakat tau tondok (sebutan masyarakat/orang Bonehau) diyakini dengan sadar, bahwa setiap manusia terikat secara langsung ataupun tidak langsung dalam suatu sistem yang mengatur pola kepemimpinan, mengatur interaksi sosial antara manusia, mengatur tanggungjawab anggota masyarakat, mengatur kelompok penguasa terhadap tanggungjawabnya kepada masyarakat, mengatur keadilan sosial dalam masyarakat, membimbing manusia untuk tidak goyah kepercayaannya terhadap kekuasaan Tuhan Yang Maha Kuasa, dan mengatur sosial atau adat terhadap mereka yang melanggar adat dan lain-lain.

Penerapan adat Seda di Kecamatan Bonehau erat kaitannya dengan siri'. Adat dan siri' merupakan satu kesatuan bagi masyarakat di Kabupaten Mamuju, khususnya di Kecamatan Bonehau. Siri' bagi masyarakat di Kecamatan Bonehau merupakan bangunan moralitas adat, ketika seseorang melakukan perilaku menyimpang, baik dilihat dari perspektif adat yang dilandasi peneguhan harga diri masyarakat di Kecamatan Bonehau. Karakter keras menjadi salah satu ciri

¹⁴ Nawi, S. (2017). Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris, Makassar: PT. Umitoha Ukhuwah Grafika.

¹⁵ Sampara, S., & Husen, L. O. (2016). Metode Penelitian Hukum. Kretakupa Print.

dari masyarakat di Kecamatan Bonehau. Masyarakat di ketika tersinggung atau dipermalukan (*ipakasiri*) lebih memilih mati dengan perkelahian untuk memulihkan siri'-nya dari pada hidup tanpa siri'. Delik adat silariang merupakan salah satu perbuatan yang menyalahi adat masyarakat di Kecamatan Bonehau. Perbuatan silariang dianggap tindakan yang memalukan (*masiri*). Khususnya bagi pihak keluarga perempuan yang anaknya dibawah lari (*sipalussusan*). Sehingga pihak keluarga perempuan menganggapnya sebagai siri'. adat Seda merupakan salah satu upaya untuk memperbaiki nama baik keluarga.

Penerapan sanksi adat Seda ini tentulah sangat wajar dilakukan karena alasan siri' (malu), dimana kita ketahui bahwa siri' merupakan kebanggaan atau keagungan harga diri yang telah diwariskan oleh leluhur mereka untuk menjunjung tinggi adat istiadat yang di dalamnya terpatritu pula sendi-sendi kehidupan.¹⁶ Kuatnya siri' yang dimiliki oleh masyarakat di Kecamatan Bonehau, sangat jelas terlihat jika harkat dan martabatnya dilanggar oleh orang lain, maka orang yang dilanggar harkat dan martabatnya tersebut akan berbuat apa saja untuk membalas dendam dan memperbaiki nama besar keluarganya di tengah-tengah masyarakat. adat Seda diterapkan karena pihak keluarga dari mereka yang melakukan kawin lari (*silariang*) menganggap bahwa tindakannya adalah hal yang memalukan (*mepakasiri*). Sehingga pihak keluarga menganggapnya sebagai siri'. Sehingga melalui adat Seda dapat memperbaiki nama baik keluarga.¹⁷

Adapun bentuk adat Seda adalah

berupa pemberian sanksi berupa sanksi nonfisik. Sanksi nonfisik misalnya, penghinaan, diusir dari kampung, serta dikucilkan dari pergaulan masyarakat terutama keluarga mereka dan denda berupa sapi, babi, kerbau, ayam.

Bentuk atau hukuman Seda adalah berupa, penghinaan, diusir dari kampung, serta dikucilkan dari pergaulan masyarakat terutama keluarga mereka, denda Uang, kerbau Babi dan penganiayaan ringan, penganiayaan berat dan bahkan pembunuhan jika pelanggaran sangat berat.

adat Seda dalam penerapannya dilakukan secara berkelompok (*Seda*), dengan aturan bahwa yang boleh melakukan Seda adalah orang-orang yang memiliki hubungan keluarga/darah dengan mereka yang melakukan kawin lari (*silariang*).

Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui masyarakat kecamatan Bonehau mengakui adat Seda tersebut memiliki kekuatan berlaku yang sama dengan hukum pidana adat secara umum, sebab sanksi tersebut merupakan kesepakatan yang telah ditetapkan oleh pemuka-pemuka adat leluhur mereka. Penerapan adat Seda dalam penyelesaian sengketa kehidupan masyarakat di Kabupaten Mamuju, khususnya di kecamatan Bonehau, Kecamatan Bonehau, Kabupaten Mamuju. Merupakan salah satu daerah yang masih memegang teguh adat istiadat dalam hal ini sanksi adat Seda dalam penyelesaian sengketa di kehidupan masyarakat.

Menurut hukum adat setempat setiap konflik yang terjadi di masyarakat apabila diselesaikan secara adat, maka kehidupan masyarakat akan tetap terjalin dan terjaga dengan baik dan menghapuskan rasa benci dan dendam didalam hati mereka yang berselisih, apabila diselesaikan menurut hukum pidana, maka kehidupan masyarakat selalu terjadi konflik berkepanjangan, karena antara masyarakat yang

¹⁶ MAS'UD, S. A. K. I. N. A. H. (2017). ANALISIS HUKUM POSITIF TERHADAP NILAI KEARIFAN LOKAL A'MASSA PADA DELIK SILARIANG (STUDI KASUS DI MASYARAKAT KAMPUNG BERU).

¹⁷ AFANDY, M. R. ANALISIS HUKUM TERHADAP EKSISTENSI SANKSI ADAT A'MASSA PADA DELIK SILARIANG DI.

berkonflik akan selalu timbul dendam untuk saling menjatuhkan satu sama lainnya. Sanksi adat Seda merupakan salah satu menyelesaikan konflik, khususnya dalam menyelesaikan persoalan keluarga dari mereka yang melakukan kawin lari (silariang).

Mengenai jumlah pelaksanaan adat Seda di Kecamatan Bonehau, berdasarkan hasil telah dari data Kepala Kecamatan Bonehau. Data ini merupakan jumlah adat Seda pada Tahun 2018. Jumlah data yang diperoleh adalah 3 Pasangan. Jumlah ini diperkirakan akan bertambah seiring banyaknya pemuda yang putus sekolah dan pengangguran di Kecamatan Bonehau, juga banyaknya yang menjalin hubungan (pacaran) di usia yang masih belia.

Untuk mengetahui secara rinci alasan atau faktor pendorong dilakukannya adat Seda. Berdasarkan hasil penelitian penulis berhasil mewawancarai keluarga pihak yang melakukan silariang. Penulis mewawancarai 1 (satu) keluarga dalam hal ini orang tua dari pihak Laki-laki dan 2 (dua) keluarga dalam hal ini orang tua dari pihak perempuannya.

Penerapan adat Seda bagi pihak keluarga laki-laki merupakan suatu hal yang wajib dilakukan ketika memang anak mereka melakukan silariang. Lebih lanjut, bahwa penerapan adat Seda bagi keluarga laki-laki merupakan salah satu cara untuk mengembalikan siri' dari keluarga pihak perempuan. Perasaan marah harus dijauhkan karena sebagai orang tua pihak laki-laki harus menyadari bagaimana perasaan orang tua dari pihak perempuan jika anak perempuannya dibawah lari.

Selain itu, untuk menganalisis faktor pendorong masih diterapkannya adat Seda ini. Penulis tidak hanya memperoleh data berupa tanggapan atau pendapat dari pihak keluarga laki-laki, tetapi juga mewawancarai pihak keluarga perempuan. Hal ini patut dicermati bahwa keluarga pihak perempuan adalah aktor/pelaku dari pelaksanaan adat Seda.

Sehingga menurut penulis data atau hasil wawancara dari pihak keluarga mengenai faktor yang menyebabkan dilakukannya adat Seda merupakan data paling penting.

Penulis mengambil dua sampel orang tua pihak perempuan dalam pengambilan data melalui wawancara, yaitu Bapak Mappiase' yang merupakan orang tua dari Fany. Serta Bapak merupakan orang tua dari Aida. Dari hasil wawancara penulis dapat diuraikan sebagai berikut:

Menurut Bapak Mappiase mengenai adat Seda bahwa:¹⁸

“adat Seda sangat perlu diterapkan karena merupakan perwujudan penegakan siri'. Saya menyuruh untuk menjatuhkan adat Seda karena perasaan saya sangat susah, perasaan saya tidak enak dan obatnya hanya satu yaitu melakukan atau menerapkan adat Seda. Hal ini karena adat Seda sudah diterapkan oleh para leluhur, sehingga sangat perlu diterapkan zaman sekarang”.

Lebih lanjut, beliau menambahkan bahwa:¹⁹

“Saya melakukan adat Seda, sebab perbuatan (Ridwan) sangat mempermalukan saya. Saya tidak menyangka bahwa Ridwan, akan membawa lari anak saya. Walaupun mereka silariang (suka sama suka). Tetapi jika ia serius maka datangilah saya dan keluarga. Saya tidak akan menyulitkan ia mengenai mahar anak saya”.

Senada dengan pendapat Bapak Mappiase tersebut Bapak Ilyas yang merupakan orang tua dari Aida, pun menyatakan hal yang sama dengan

¹⁸ Wawancara dengan salah satu orang tua pihak perempuan

¹⁹ Wawancara dengan salah satu orang tua pihak perempuan

mengatakan bahwa:²⁰

“Jika seseorang dikenakan adat Seda, hal ini berarti tindakannya sudah menyalahi aturan yang berlaku dalam masyarakat. Dikenakan adat Seda karena dianggap mempermalukan orang tua/keluarga. Waktu itu saya tidak menyangka bahwa anak saya (Aida) akan dibawah lari. Randi saya kenakan adat Seda karena perbuatannya sangat mempermalukan saya”.

Berdasarkan pendapat atau tanggapan narasumber penulis yaitu dari kedua orang tua pihak keluarga pihak perempuan yang merupakan aktor/pelaku dari pelaksanaan adat Seda. Dapat diketahui bahwa faktor pendorong mereka masih menerapkan adat Seda karena alasan siri'. Dimana mereka beranggapan bahwa tindakan silariang merupakan tindakan yang sangat mempermalukan mereka dan keluarga mereka. Sehingga untuk memulihkan harga diri atau harkat martabat keluarga didalam kehidupan masyarakat maka dilakukanlah adat Seda.

Terkait dengan akhir penyelesaian masalah dengan menerapkan adat Seda biasanya berakhir dengan damai atau dimana pasangan yang melakukan silariang itu dinikahkan secara adat dan sesuai dengan syariat agama. Pihak keluarga memilih menikahkan mereka dengan alasan penegakan siri' dan menjalankan, karena mayoritas masyarakat di Kecamatan Bonehau beragama Nasrani. Hal ini sangat beralasan bahwa selain mereka memegang teguh adat mereka tetapi juga mereka masih berpedoman dengan agama yang mereka yakini.

Berdasarkan wawancara dengan para orang tua dari pihak perempuan menyatakan bahwa dilakukannya damai

dengan perkawinan itu sangat penting dan dilakukan sebagai pelepas dosa. Menurut hemat penulis, hal ini bukti bahwa mereka masih mengakui esensi dari suatu perkawinan. Perkawinan tidaklah semata-mata sebagai hubungan ikatan batin saja, akan tetapi mempunyai nilai ibadah. Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Pelaksanaan pernikahan merupakan pelaksanaan hukum agama, maka perlulah diingat bahwa dalam melaksanakan pernikahan itu oleh agama ditentukan unsur-unsurnya yang menurut hukumnya disebut rukun-rukun, dan masing-masing rukun memerlukan syarat-syarat sahnya.

Perbuatan silariang adalah suatu perbuatan yang dilakukan untuk membebaskan diri dari berbagai kewajiban yang menyertai perkawinan dengan cara pelamaran dan pertunangan, dan juga untuk menghindari diri dari rintangan-rintangan dari pihak orang tua dan keluarga. Bagi pelaku silariang tidak selamanya dapat diterima dan disetujui orang tua salah satu pihak dan kedua pihak. Oleh karenanya perkawinan silariang itu tidak dibenarkan oleh masyarakat setempat.

Berdasarkan wawancara dengan Tobara yaitu Bpk. Awal, mengenai proses perdamaian melalui perkawinan dengan kedua belah pihak dan keluarganya, menyatakan (dengan dialek bahasa tondok) bahwa langkah pertama, orang tua sigadis dihubungi dan dimintai persetujuannya agar anaknya dapat dinikahkan. Biasanya orang tua tak dapat memberi jawaban apalagi bertindak sebagai wali, karena merasa hubungannya dengan anaknya mandami mate (telah dianggap mati).

Bila *sipalussusan* (orang yang melakukan silariang) mampu dan berkesempatan berdamai ia lalu minta bantuan kepada penghulu adat/pemuka masyarakat tempatnya meminta

²⁰ Wawancara dengan salah satu orang tua pihak perempuan

perlindungan dahulu. Lalu diutuslah seseorang untuk menyampaikan maksud meminta damai kepada keluarga antara orang tua atau kepada penghulu kampung tempat keluarga orang tua yang selanjutnya menghubungi keluarga/ orang tua agar berkenan menerima kembali mandami mate (orang mati yang masih hidup).

Keluarga *tumasiri'* lalu menyampaikan kepada sanak keluarganya tentang maksud kedatangan *Sipalussusan* (orang yang melakukan *silariang*) *Sipokapiai* (meminta baik). Bila seluruh keluarga berkenan menerima kembali *Sipalussusan* (orang yang melakukan *silariang*) tersebut, maka disampaikanlah kepada yang mengurus selanjutnya pada pihak *Sipalussusan* (orang yang melakukan *silariang*).

Pada waktu yang telah ditentukan, *Sipalussusan* (orang yang melakukan *silariang*) datang dengan keluarga yang mengiringinya ke rumah salah seorang *tumasiri'* (orang yang menderita malu atau yang dipermalukan). Sementara itu keluarga *tumasiri'* telah pula hadir. Dengan upacara penyerahan kampu dari pihak *tomannyla/tumappakasiri'* yang diterima oleh *tumasiri'* maka berakhirlah dendam dan ketegangan selama ini. *Sipalussusan* (orang yang melakukan *silariang*) tadi meminta maaf kepada keluarga *tumasiri'* yang hadir dan pada saat itu dirinya resmi diterima sebagai keluarga yang sah menurut adat.

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat diketahui bahwa penerapan adat Seda di Kecamatan Bonehau masih diakui keberadaanya merupakan hal yang wajar, mengingat bahwa *siri'* merupakan kebanggaan atau keagungan harga diri yang telah diwariskan oleh leluhur mereka untuk menjunjung tinggi adat istiadat yang di dalamnya terpatrit pula sendi-sendi kehidupan. Kuatnya *siri'* yang dimiliki oleh masyarakat di Kecamatan Bonehau, sangat jelas terlihat jika harkat dan martabatnya dilanggar oleh orang lain,

maka orang yang dilanggar harkat dan martabatnya tersebut akan berbuat apa saja untuk membalas dendam dan memperbaiki nama besar keluarganya di tengah-tengah masyarakat. adat Seda merupakan salah satu upaya untuk memperbaiki nama baik keluarga.

Selain, itu dapat diketahui bahwa Penerapan adat Seda erat kaitannya dengan *silariang*. Delik *silariang* merupakan salah satu perbuatan yang menyalahi adat masyarakat di Kecamatan Bonehau. Perbuatan *silariang* dianggap tindakan yang memalukan (*mepakasiri'*). Khususnya bagi pihak keluarga perempuan yang anaknya di bawah lari (*nilariang*). Sehingga pihak keluarga perempuan menganggapnya sebagai *siri'*.

Penerapan Adat Seda pada Delik Silariang di Kecamatan Bonehau

Ditinjau Berdasarkan Hukum Pidana Adat Masyarakat di Kecamatan Bonehau secara umum masih dipengaruhi alam sekitarnya yang magis-religius dan memiliki sifat kedaerahan yang kental, oleh karena itu sumber hukum yang diakui didalam lapangan hukum pidana adalah Hukum Pidana Adat. Keberadaan Hukum Pidana Adat pada masyarakat di Kecamatan Bonehau merupakan pencerminan kehidupan masyarakat tersebut dan pada masing-masing daerah memiliki Hukum Pidana Adat yang berbeda-beda sesuai dengan adat-istiadat yang ada di daerah tersebut dengan ciri khas tidak tertulis ataupun terkodifikasikan, tak terkecuali di Kecamatan Bonehau secara umum dan di Kecamatan Bonehau secara khusus.

Penerapan adat Seda yang masih diakui keberadaanya oleh masyarakat di Kabupaten Mamuju, menjadi sangat menarik untuk dikaji. Hal ini karena adat Seda sebagai salah satu perwujudan hukum pidana adat, yang harus dikaji selain memperhatikan keberadaan hukum pidana positif, juga harus

memperhatikan kajian terhadap kondisi manusia, alam dan tradisi masyarakat di Kabupaten Mamuju, sehingga dapat dihasilkan hukum pidana adat yang bercirikan ke-Indonesiaan atau setidaknya memberikan bentuk dan ciri kearifan lokal yang bersumber dari alam dan tradisi budaya masyarakat di Kabupaten Mamuju, serta mampu ditampilkan dan dipertahankan melalui adat mereka.

Kalau kita lihat secara garis besar adat Seda masih diterapkan dan tetap dipegang teguh oleh masyarakat di Kabupaten Mamuju, selain karena penerapannya sudah turun-temurun dari para leluhur mereka, juga secara tegas diatur dari beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia. Salah satunya ketentuan Pasal 5 ayat (3) sub b Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 (LN 1951 Nomor 9). Pada ketentuan sebagaimana tersebut di atas disebutkan, bahwa:²¹

“Hukum materiil sipil dan untuk sementara walaupun hukum materiil pidana sipil yang sampai kini berlaku untuk kaula-kaula daerah Swapraja dan orang-orang yang dahulu diadili oleh Pengadilan Adat, ada tetap berlaku untuk kaula-kaula dan orang itu dengan pengertian bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana, akan tetapi tiada bandingnya dalam Kitab Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang tidak lebih dari tiga bulan penjara dan/atau denda lima ratus rupiah, yaitu sebagai hukuman pengganti bilamana hukuman adat yang dijatuhkan tidak diikuti oleh pihak yang terhukum dan penggantian yang dimaksud dianggap sepadan oleh Hakim dengan besar kesalahan terhukum,

bahwa bilamana hukuman adat yang dijatuhkan itu menurut pikiran hakim melampaui padanya dengan hukuman kurungan atau denda yang dimaksud di atas, maka atas kesalahan terdakwa dapat dikenakan hukuman pengganti setinggi 10 tahun penjara, dengan pengertian bahwa hukuman adat yang menurut paham hakim tidak selaras lagi dengan jaman senantiasa diganti seperti tersebut di atas, bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana yang ada bandingnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman sama dengan hukuman bandingnya yang paling mirip kepada perbuatan pidana tersebut”.

Dari ketentuan diatas dapat dipahami bahwa hukum pidana adat pada dasarnya tidak membedakan lapangan hukum seperti yang dikenalkan oleh hukum Eropa. Dalam hukum pidana adat terdapat sebuah asumsi jika suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang mengganggu keseimbangan kehidupan dari kehidupan kelompok masyarakat adat, maka perbuatan tersebut dipandang sebagai sebuah perbuatan pidana menurut adat, dan biasanya di berikan sanksi adat berdasarkan bentuk perbuatan yang telah dilakukan. Pemberian adat (reaksi adat) tersebut bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat akibat dari perbuatan tersebut. Dalam Hal ini adat Seda merupakan bentuk reaksi adat yang bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat di Bonehau.

Hukum pidana adat dapat berlaku walaupun ia tidak tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan, karena

²¹ *Vide* ketentuan Pasal 5 ayat (3) sub b Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951

sifat dan sanksi hukum serta cara penyelesaiannya sesuai dengan perkembangan zaman dan keadaan masyarakat atau dengan kata lain hukum pidana adat itu hukum yang dinamis. Terkait dengan pelaksanaan adat Seda sudah memberikan gambaran bahwa walaupun tidak ada undang-undang yang mengakuinya, namun dalam pergaulan masyarakat sehari-hari pelaksanaan adat itu tetap berjalan sesuai dengan kesadaran masyarakat dan rasa keadilan yang dihayati masyarakat.

Hukum pidana adat pada dasarnya mengatur segala perbuatan atau kejadian yang sangat mengganggu kekuatan batin masyarakat, segala perbuatan atau kejadian yang mencemarkan suasana batin, yang menentang kesucian masyarakat, merupakan delik terhadap masyarakat seluruhnya. Dalam kaitannya dengan adat Seda diterapkan karena mengganggu kekuatan batin masyarakat khususnya pihak keluarga perempuan. Dimana mereka beranggapan bahwa tindakan silariang merupakan tindakan yang sangat mempermalukan mereka dan keluarga mereka. Sehingga untuk memulihkan harga diri atau harkat martabat keluarga didalam kehidupan masyarakat maka dilakukanlah adat Seda.

Penerapan adat Seda memiliki kesamaan sifat dengan hukum pidana adat. Kesamaan sifat inilah yang kemudian dapat dikatakan bahwa sanksi adat Seda merupakan penerapan dari hukum pidana adat. Sifat kesamaan yang dimaksud yaitu:

1. Hukum pidana adat memiliki sifat menyeluruh dan menyatukan karena dijiwai oleh sifat kosmis yang saling berhubungan sehingga hukum pidana adat tidak membedakan pelanggaran yang bersifat pidana dan perdata. Jika dikaitkan dengan penerapan adat Seda jelas memberikan gambaran bahwa sanksi adat Seda tidak mengenal adanya sanksi pidana dan perdata, yang ada hanyalah reaksi

adat. Dalam pengertian bahwa adat Seda ini merupakan suatu reaksi adat yang tujuannya untuk menegakkan siri' keluarga dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Hukum pidana adat memiliki sifat individu dan komunal yang memiliki arti bahwa tindakan reaksi adat atau adat tidak hanya dapat dikenakan pada si pelaku tetapi dapat juga dikenakan pada kerabatnya atau keluarganya bahkan mungkin juga dibebankan kepada masyarakat bersangkutan untuk mengembalikan ke-seimbangan yang terganggu. Jika sifat ini dikaitkan dengan adat Seda, jelas sangat sesuai. Hal ini karena penerapan adat Seda memang secara eksplisit hanya ditujukan kepada individu yaitu pihak laki-laki, tetapi lebih dari itu adat Seda ini juga berlaku untuk keluarga pihak laki-laki, dimana keluarga pihak laki-laki akan menanggung malu (*siri'*) atas kelakuan anaknya. Selain itu para masyarakat pun juga akan merasa malu (*siri'*), ketika ada salah satu anggota masyarakat yang melakukan silariang. Sehingga dapat diketahui bahwa pada dasarnya adat Seda selain bersifat individual tetapi juga bersifat komunal.
3. Sistem pelanggaran yang dianut hukum pidana adat adalah terbuka (dinamis) tidak seperti hukum pidana barat yang bersifat tertutup yang terikat pada suatu ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pada dasarnya sifat pelanggaran hukum pidana adat didasarkan atas ketidakmampuan meramal apa yang akan terjadi sehingga tidak bersifat pasti sehingga ketentuannya selalu terbuka untuk segala peristiwa atau perbuatan yang mungkin terjadi. Apabila terjadi peristiwa yang mengganggu keseimbangan

kehidupan masyarakat adat maka itu dikategorikan sebagai pelanggaran. Jika hal ini dikaitkan dengan sanksi adat Seda jelas sangat sesuai dengan sistem pelanggaran hukum pidana adat. adat Seda, dikategorikan sebagai reaksi atas pelanggaran adat dalam hal ini pada delik silariang, yang merupakan suatu tindakan pelanggaran adat yang tidak dapat diprediksi kapan akan terjadi. Selain itu sifat terbuka dari sanksi adat Seda juga dapat dilihat dari penjatuhan baik fisik dan non fisik berada ditangan keluarga pihak perempuan (adanya kebebasan diberikan oleh pihak perempuan untuk menjatuhkan jenis sanksi yang dijatuhkan).

4. Hukum pidana adat tidak melihat perbuatan itu karena sengaja (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*), melainkan dari akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut. Apakah karena akibat itu diperlukan koreksi yang berat atau yang ringan, apakah perlu dibebankan pada yang membuat saja atau juga pada keluarga, kerabat dan masyarakat adatnya atau juga kepada kedua belah pihak baik yang berbuat salah atau juga yang terkena akibatnya.

Dalam pengertian bahwa hukum pidana adat hanya mengenal delik yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat setempat dan atau bertentangan dengan kepentingan pribadi seseorang. Begitu pula delik adat yang memerlukan adanya pembuktian, tetapi ada juga yang tidak memerlukan pembuktian sama sekali karena sudah dianggap umum mengetahuinya atau dikarenakan hukum sudah terkena akibat perbuatannya. Menurut hukum pidana adat selain kesalahan dapat dibebankan kepada orang lain, begitu juga orang lain dapat pula menanggung perbuatan salah.

Adat Seda juga tidak melihat perbuatan itu karena sengaja (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*), melainkan dari akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut yaitu malu (*siri*). Penerapan adat Seda juga hanya diterapkan pada delik yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat setempat dan atau bertentangan dengan kepentingan pribadi seseorang atau kelompok, yaitu delik silariang.

5. Menurut hukum pidana adat perorangan, keluarga atau kerabat yang menderita kerugian sebagai akibat kesalahan seseorang, dapat bertindak sendiri (hak menghakimi sendiri) dalam menyelesaikan dan menentukan hukuman ganti kerugian dan lain-lain terhadap pelaku yang telah berbuat salah. Penerapan adat Seda pada dasarnya merupakan pelaksanaan “hak menghakimi sendiri”. Dimana perorangan, keluarga atau kerabat dari pihak perempuan dapat melakukan tindakan menghakimi sendiri terhadap pihak laki-laki, hal ini karena mereka sangat tersakiti atau sangat malu (*siri*) dari tindakan atau delik silariang.
6. Hukum pidana adat membedakan pelangarnya dimana bila terjadi peristiwa pelanggaran yang dilihat bukan semata-mata perbuatan dan akibatnya tetapi dilihat apa yang menjadi latar belakang dan siapa pelakunya. Makin tinggi kedudukan orang seseorang di dalam masyarakat, makin berat yang dijatuhkan terhadapnya, jadi makin berat hukuman yang akan dijatuhkan kepada orang yang membuat delik itu. Dalam kaitannya dengan penerapan adat Seda juga memiliki sifat demikian, dimana jika delik adat silariang dilakukan oleh anak dari keluarga terhormat maka adat

Seda juga akan semakin berat.

Adat Seda yang masih diakui keberadaannya oleh masih diterapkan dan tetap dipegang teguh oleh masyarakat di Bonehau, selain karena penerapannya sudah turun-temurun dari para leluhur mereka, juga secara tegas diatur dari beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dimana peraturan tersebut pada dasarnya sama dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur keberadaan hukum pidana adat. Hal ini karena dalam mengefektifkan hukum pidana adat ini harus disertai dengan landasan atau dasar hukum yang kuat sehingga dapat menciptakan atau mewujudkan apa yang sebenarnya menjadi tujuan hukum pidana adat itu sendiri tanpa mengesampingkan hukum pidana nasional yang ada.

Dasar hukum keberlakuan hukum pidana adat dibedakan pada dua sumber peraturan perundang-undangan yaitu:

1. Hukum Pidana Adat dalam Peraturan Perundang-Undanguan Hindia Belanda Dasar perundang-undangan berlakunya hukum pidana adat pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda adalah Pasal 131 ayat (2) sub b *Indische Staatsregeling* yang berisi:

Bagi golongan hukum (rechts groep) Indonesia asli dan golongan timur asing berlaku hukum adat mereka, tetapi bilamana kepentingan sosial mereka membutuhkan, maka Pembuat Ordonansi (yaitu suatu peraturan hukum adat yang dibuat oleh Badan Legislatif Pusat/ Gubernur Jenderal bersama-sama dengan *olksraad*), dapat menentukan bagi mereka:

- a. Hukum Eropa;
- b. Hukum Eropa yang telah diubah (*gewijzigd Europee Recht*);
- c. Hukum bagi beberapa golongan bersama-sama

(*gemeenschappelijk recht*);

- d. Apabila kepentingan umum memerlukan dapat ditentukan bagi mereka;
- e. Hukum baru (*nieuw recht*) yaitu hukum yang memerlukan *syntese* antara hukum adat dan hukum Eropa (*van vollenhoven Fantasie-recht* dan *idsinga. Ambetenaren recht*).

Pasal ini hanya berlaku bagi hakim yang dulu disebut "*Gouvernements-Rechte*" (dalam hal ini *Landraad* adalah pengadilan yang diadakan oleh pemerintah Hindia-Belanda) yang sekarang bertindak sebagai Pengadilan Negeri. Sementara dasar perundang-undangan berlakunya hukum pidana adat bagi peradilan adat. Hukum adat untuk daerah *swapraja* dan untuk hakim adat di Jawa dan Madura diatur tersendiri dalam Pasal-Pasal.

- a. Pasal 3 S. 1932 Nomor 80.

Pasal ini merupakan Pasal dasar perundang-undangan berlakunya hukum adat bagi peradilan adat (*inheemse Recht Spraak*, yaitu peradilan adat yang berlaku bagi Bumi Putera). Daerah yang diberi nama "*Rechtstreeks-Bestuurd Gabien*" (daerah yang langsung dikuasai pemerintah Hindia-Belanda) yaitu daerah di luar Jawa dan Madura.

- b. Pasal 13 ayat (3) *Zelfbestuurs-Regelen* 1938, dan 1939 Nomor 529 dan didalam "*Lange Contracten*";

Pasal ini merupakan Pasal dasar perundang-undangan berlakunya hukum adat di daerah *swapraja*, yaitu Yogyakarta dan Surakarta.

- c. Pasal 3a ROS. 1847 Nomor 23 jo 1848 Nomor 47;

- d. Pasal ini merupakan Pasal dasar perundang-undangan berlakunya untuk Hakim adat di Jawa dan Madura yang diberi nama "*Dorpsrechter*" (hakim Kecamatan, peradilan).
2. Hukum Pidana Adat dalam Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Terdapat beberapa Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia yang mengatur berlakunya hukum pidana adat, diantaranya:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945)
Walaupun UUD NRI 1945 tidak menetapkan dengan implisit ketentuan khusus bagi hukum adat di dalamnya akan tetapi secara tersirat hukum pidana adat dinyatakan berlaku seperti yang tersirat dalam pembukaan dan penjelasan UUD NRI 1945. Karena hukum adat merupakan satu-satunya hukum yang berkembang diatas kerangka dasar pandangan hidup rakyat dan bangsa Indonesia maka hukum adat selanjutnya merupakan sumber yang paling utama dalam pembinaan tata hukum nasional Negara Republik Indonesia.
 - b. Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS)
Didalam konstitusi RIS ada bagian yang mengandung atau yang menjadi dasar berlakunya hukum pidana adat pada masa itu:
 - 1) Bagian Mukaddimah/Pembuka-an konstitusi RIS
Bagian pembukaan konstitusi RIS merumuskan bahwa Pancasila sebagai dasar pandangan hidup bangsa Indonesia seperti pada Pembukaan UUD NRI 1945. Jadi posisi hukum pidana adat masih tetap.
 - 2) Pasal 146 Ayat (1) Konstitusi RIS
Pasal ini menjelaskan atau mengatur tentang Peradilan di Indonesia pada saat berlakunya Konstitusi RIS. Pasal ini berbunyi:²²
"Segala keputusan-keputusan kehakiman, harus berisi alasan-alasan dan dalam perkara hukum harus menyebutkan aturan-aturan dan undang-undang hukum adat yang dijadikan dasar hukuman itu".
 - 3) Pasal 192 Ayat (1) Konstitusi RIS
Pasal ini mengatur tentang aturan-aturan peralihan Konstitusi RIS. Pasal ini berbunyi:²³
"Semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan tata usaha yang sudah ada pada saat Konstitusi ini berlaku, tetap berlaku dengan tidak berubah sebagai peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan RIS sendiri dan sekedar perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan itu tidak dicabut, ditambah atau diubah oleh Undang-Undang dan ketentuan-ketentuan tata usaha atau kuasa konstitusi ini".
 - 4) Undang-Undang Darurat sebagai berikut:²⁴
"Hukum materiil sipil dan untuk sementara waktupun

²² *Vide* Pasal 146 Ayat (1) Konstitusi RIS

²³ *Vide* Pasal 192 Ayat (1) Konstitusi RIS

²⁴ *Vide* Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 Pasal 5 Ayat (3) Sub B

hukum materiil pidana sipil yang sampai kini berlaku untuk kaula-kaula daerah Swapraja dan orang-orang yang dahulu diadili oleh Pengadilan Adat, ada tetap berlaku untuk kaula-kaula dan orang itu dengan pengertian bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana, akan tetapi tiada bandingnya dalam Kitab Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang tidak lebih dari tiga bulan penjara dan/atau denda lima ratus rupiah, yaitu sebagai hukuman pengganti bilamana hukuman adat yang dijatuhkan tidak diikuti oleh pihak yang terhukum dan penggantian yang dimaksud dianggap sepadan oleh Hakim dengan besar kesalahan terhukum, bahwa bilamana hukuman adat yang dijatuhkan itu menurut pikiran hakim melampaui padanya dengan hukuman kurungan atau denda yang dimaksud di atas, maka atas kesalahan terdakwa dapat dikenakan hukuman pengganti setinggi 10 tahun penjara, dengan pengertian bahwa hukuman adat yang menurut paham hakim tidak selaras lagi dengan jaman senantiasa diganti seperti tersebut di atas, bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana yang ada bandingnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman sama dengan hukuman bandingnya yang paling mirip kepada perbuatan pidana tersebut”.

Rumusan Pasal 5 ayat (3) b UU Darurat No. 1 tahun 1951 memberikan pemahaman:

- a. Tentang tindak pidana diukur menurut hukum yang hidup dalam masyarakat. Tindak pidana demikian itu bila terjadi, maka pidana adalah sebagai sanksinya;
- b. Apabila terpidana adat tidak mengikuti putusan pengadilan adat tersebut, maka pengadilan negeri setempat dapat memutus perkaranya berdasar tiga kemungkinan. Tidak ada bandingnya dalam KUHP Hakim beranggapan bahwa pidana adat melampaui dengan pidana penjara dan/atau denda seperti tersebut dalam kemungkinan;
- c. Bahwa berlaku tidaknya legalitas materiil ditentukan oleh sikap atau keputusan terpidana untuk mengikuti atau tidak mengikuti putusan pengadilan adat. Jika putusan pengadilan adat diikuti oleh terpidana, maka ketika itulah legalisasi materiil berfungsi. Berfungsinya legalisasi materiil disini merupakan hal yang wajar karena tindak pidana yang dilakukan pelaku adalah murni bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (hukum tidak tertulis).

Kesimpulan

Penerapan adat Seda masih diakui keberadaanya oleh masyarakat di Kabupaten Mamuju, khususnya di Kecamatan Bonehau. adat Seda merupakan salah satu perwujudan hukum pidana adat. adat Seda diterapkan karena pihak keluarga dari mereka yang melakukan kawin lari (silariang)

menganggap bahwa tindakannya adalah hal yang memalukan (mepakasiri). Sehingga untuk memulihkan harga diri atau harkat martabat keluarga didalam kehidupan masyarakat maka dilakukanlah adat Seda. Dan bentuk hukuman Seda adalah berupa pemberian fisik dan nonfisik. nonfisik misalnya, penghinaan, diusir dari kampung, serta dikucilkan dari pergaulan masyarakat terutama keluarga mereka. Sedangkan fisik misalnya, penganiayaan ringan, penganiayaan berat dan bahkan pembunuhan jika pelanggaran sangat berat. adat Seda dalam penerapannya dilakukan secara berkelompok (Seda), dengan aturan bahwa yang boleh melakukan Seda adalah orang-orang.

Referensi

- Afandy, M. R. Analisis Hukum Terhadap Eksistensi Sanksi Adat A'massa Pada Delik Silariang.
- Anisa, H. (2016). Upacara Adat Naik Tojang Oleh Masyarakat Bugis Desa Wajok Hilir Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah. *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura*, 4(4).
- Anjany, A., & Fadilawati, F. (2023). Analisis Hukum terhadap Pelaksanaan Sanksi Adat Seda'pada Kasus Kawin Lari. *Amsir Law Journal*, 4(2), 120-125.
- C.S.T. Kansil, 2000, Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Ilmu Tata Hukum indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.
- Chairul Anwar, 2002, Hukum Adat Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta
- Mas'ud, S. A. K. I. N. A. H. (2017). Analisis Hukum Positif Terhadap Nilai Kearifan Lokal A'massa Pada Delik Silariang (Studi Kasus Di Masyarakat Kampung Beru.
- Nawi, S. (2017). Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris, Makassar: PT. Umitoha Ukhuwah Grafika.
- Sampara, S., & Husen, L. O. (2016). Metode Penelitian Hukum. Kretakupa Print.
- Septarina, M., & Salamiah, S. (2022). Eksistensi Delik Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Prosiding Penelitian Dosen UNISKA MAB*, (1).
- Simamora, J. (2014). Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(3), 547-561.
- Soepomo, 2001, Bab-bab Tentang Hukum Pidana Adat, Penerbit PT. Paradnya, Jakarta.
- Suhartono, S. (2017). Eksistensi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 12(2), 448-465.
- Syahril, M. A. F., Sari, A. R., Fuad, F., Usman, R., & Sipayung, B. (2023). Policy on The Implementation of Restrictions on Community Activities (PPKM) Based On Inclusive Law. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 118-127.
- Topo Santoso, 2003, Pluralisme Hukum Pidana Indonesia, PT. Ersesco: Jakarta.
- Vide ketentuan Pasal 5 ayat (3) sub b Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951
- Zainul Pelly, 2005, Pengantar Sosiologi, USU Press, Medan
- Ketentuan Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2023 Litigasi. All rights reserved.